

Endang Heriyani, Prihati Yuniarlin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
eheriyani@gmail.com

Naskah Masuk: 4 September 2015
Naskah Diterima: 15 Oktober 2015

FUNGSI BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Namun kenyataannya, banyak kejadian yang dapat disaksikan mengenai orang tua yang tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, akan ditaruh di bawah perwalian. Menurut Pasal 306 KUHPdata dalam perwalian harus ada wali pengawas yang dijalankan oleh BHP (Balai Harta Peninggalan). Permasalahannya adalah apakah adanya lembaga BHP sebagai wali pengawas dalam perwalian dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah perwalian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas terhadap anak yang berada di bawah perwalian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban wali dan kewajiban BHP sebagai wali pengawas apabila dijalankan dapat memberikan perlindungan terhadap anak, baik mengenai pribadinya maupun harta bendanya. Dengan demikian kedudukan BHP sebagai wali pengawas perlu dipertahankan. Upaya BHP untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas dapat ditempuh dengan mengesahkan RUU tentang BHP. Dengan jalan mempertahankan ketentuan perwalian dalam KUHPdt maupun dalam S 1872 Nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan, yang masih dibutuhkan oleh BHP dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Perwalian, BHP, wali pengawas.

ABSTRACT

According to Article 45 paragraph (1) Regulations No 1 1974 about marriage, both of the parents have obligation to take care and educate their children as well as possible. But in fact, many events can be watched on parents who do not do their duties as parents. Children who are not in the authority of their parents, will be placed under the guardianship. According to Article 306 of the book of the civil law act in guardianship there should be a guardian which is run by the Heritage Hall. The problem rises is the existence of the Heritage Hall as the guardian watch in guardianship that can give protection to the children under the guardianship and how are the efforts to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch to the children under the guardianship. This research is a normative and an empirical law research. The conclusion of this research is that the guardian's obligations and the obligations of the Heritage Hall as the guardian watch if it is executed to provide protection to the children, both the personality and the treasure. Thus, the position of Heritage Hall as the guardian watch needs to be maintained. The efforts of Heritage Hall to optimize the function of the Heritage Hall as the guardian watch can be reached by the bill of draft legislation about Heritage Hall. By maintaining the provisions of the book of civil law act or S 1872 No 166 on the instruction of Heritage Hall, which are still needed by the Heritage Hall in doing the duties.

Kata kunci: Guardianship, Heritage Hall, Guardian Watch

I. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniyah. Kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri (Salim HS, 2011; 62).

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya menurut Pasal 45 ayat (2) UUP, kewajiban orang tua tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.

Namun kenyataannya, banyak kejadian yang dapat disaksikan mengenai orang tua yang tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Orang tua memaksa anak untuk mencari uang di jalanan dengan cara mengemis. Anak disiksa ataupun diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ada yang lebih keji, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri (<http://www.koransindo.com>). Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat *material*, tetapi juga bersifat *immaterial* seperti goncangan *emosional* dan *psikologis* yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak (Maidin Gultom, 2013; 1-2).

Dalam konsiderans huruf c Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Jadi kelangsungan bangsa ke depan dapat dikatakan berada di tangan anak-anak Indonesia karena mereka sebagai generasi penerus. Dengan demikian anak-anak Indonesia perlu diselamatkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, tangguh, berakhlak mulia,

yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Untuk itu anak harus mendapatkan asuhan yang memadai atau selayaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum (Bismar Siregar, 1986: 5). Demikian pula secara tegas Paulus Hadisuprpto, anak dalam kehidupannya di masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi (1996: 15).

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai hak-hak anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua) ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, dalam pemenuhan haknya tidak dapat melakukannya sendiri. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak (Nasir Djamil, 2013;12).

Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013;50).

Suami isteri sebagai orang tua wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama (Mardani, 2011;19).

Perkembangan dewasa ini menunjukkan isu kekerasan terhadap anak muncul di berbagai media dari berbagai daerah. Kekerasan tersebut dapat meliputi kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Menurut pantauan KPAI pada Tahun 2011 telah terjadi 2.275 kasus, pada Tahun 2012 meningkat menjadi 3.871 kasus (<http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id>). Menurut Sekretaris Jenderal Komnas Anak, Samsul Ridwan, angka pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2013 masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak, adapun jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 3.023. Kasus kekerasan terhadap anak masih mendominasi (<http://health.liputan6.com>). Pusat data Komnas Anak juga mencatat pada tahun 2015 ada 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,30% kasus berupa kejahatan seksual dan 40,70% merupakan akumulasi dari kasus kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, perkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, tawuran dan kasus narkoba.

Dibandingkan dengan catatan kasus pada 2014, tindak kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan.

Dalam siaran persnya, Komnas Anak mencatat bahwa pelaku kekerasan anak adalah anggota keluarga, tetangga, teman, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Umumnya tindak kekerasan tersebut terjadi di ruang privat sebesar 62% dan ruang publik seperti rumah, sekolah, panti asuhan, lembaga keagamaan dan lainnya sebanyak 38%. (www.majalahkartini.co.id). Menurut Seto Mulyadi, kekerasan terhadap anak banyak terjadi secara psikologis, baik yang terjadi di keluarga maupun di sekolah, kekerasan yang kerap terjadi tetapi tidak pernah *diekpose* adalah yang terjadi pada keluarga (<http://www.vhr/media.com>).

Pasal 47 ayat (1) UUP menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menurut Pasal 49 ayat (1) UUP jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam kekuasaan salah satu orang tua atau kedua orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.

Orang tua yang melalaikan kewajibannya, atau berkelakuan buruk dapat menghambat perkembangan anak. Keluarga yang mengalami masalah sosial harus diupayakan penguatan atau bantuan, sehingga anak dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Jika telah diberikan dukungan terhadap orang tua atau keluarga secara intensif, anak tetap membutuhkan pengasuhan di luar keluarganya, maka diutamakan pengasuhan berbasis keluarga, seperti keluarga kerabat, orang tua asuh pengganti, perwalian, dan pengangkatan anak (Mohammad Taufik Makarao et al., 2013; 32).

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Ali Afandi, 1986:156).

Perwalian akan terjadi apabila seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan kedua orangtuanya, baik karena tidak mempunyai orang tua lagi atau oleh pengadilan kekuasaan orang tuanya telah dicabut atau dibebaskan (Rachmadi Usman, 2006: 364). Menurut Pasal 306 KUHPerduta bahwa pada tiap perwalian harus ada wali pengawas yang dijalankan oleh BHP (Balai Harta Peninggalan).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak diatur mengenai wali pengawas. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya secara sumir mengatur mengenai wali pengawas, yaitu dalam Pasal 35 ayat (2) yang menentukan Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan wali pengawas dalam KUHPdt tetap dapat diberlakukan.

Pada saat ini lembaga Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya-upaya agar peran BHP sebagai wali pengawas dalam

perwalian dapat dioptimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalahnya adalah:

- a. Apakah adanya lembaga BHP sebagai wali pengawas dalam perwalian dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah perwalian?
- b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas terhadap anak yang berada di bawah perwalian?

II METODE PENELITIAN

2.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* dan *empiris*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13-14). Adapun penelitian *empiris* atau *sosiologis* adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Rony Hanitio Soemitro, 1983: 24).

2.2 Bahan Penelitian

a. Penelitian hukum *normatif*.

Dalam penelitian hukum *normatif*, penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.

Bahan hukum ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang meliputi:
 - 1) KUH Perdata.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder.

Buku-buku mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga, Perlindungan Anak.

b. Penelitian *empiris*

Penelitian *empiris* dilakukan dengan mencari data primer.

Data primer dicari dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Penelitian lapangan selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Lokasi penelitian: BHP Semarang, Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil di Jateng dan DIY.
- 2) Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*).

- 3) Responden dalam penelitian ini adalah:
- a) ATH (Anggota Tehnis Hukum) BHP Semarang.
 - b) Pegawai kantor Catatan Sipil di Jawa Tengah dan DIY.
 - c) Pegawai di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri di Jawa Tengah dan DIY.

2.3 Narasumber

Pakar Hukum Orang dan Keluarga.

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para pakar yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang fungsi BHP sebagai wali pengawas terhadap anak di bawah perwalian dalam rangka perlindungan anak.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1 Kekuasaan Orang Tua

Adanya perkawinan dapat menyebabkan lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua atau *ouderlijke macht* (Abdulkadir Muhammad, 1989:95).

Secara kodrati (hukum alam) dalam sejarah peradaban manusia, anak-anak selalu berada di bawah kekuasaan ayahnya (*patria potetas*). Konsep hukum alam tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap hukum Romawi yang menjadi sumber utama hukum Perancis dan hukum Belanda, selain itu juga hukum perdata barat (BW Indonesia) yang merupakan konkordansi dengan BW Nederland (Titik Triwulan Tutik, 2011: 78).

Sejak zaman Romawi anak-anak selalu berada di bawah kekuasaan ayahnya (*patria potetas*), kekuasaan ini bersifat mutlak, artinya baik orang lain, maupun negara tidak dapat melakukan campur tangan, akan tetapi lambat laun hal tersebut berubah dan kekuasaan tersebut makin lama makin berkurang (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 1995: 200). *Patria potetas* pada dasarnya adalah suatu hak dari ayah bahwa ayah mempunyai *purbowaseso* selengkap-lengkapannya atas nasib dari anak dan anak sama sekali tunduk pada kekuasaan ayah itu (Rachmadi Usman, 2006: 361).

Menurut Vollmar, *patria potetas* di dalam dasarnya adalah suatu hak dari bapak, singkatnya ialah bahwa si bapak mempunyai *purbowaseso* selengkap-lengkapannya atas nasib dari anak dan anak sama sekali tunduk pada kekuasaan bapak, yang lebih modern dan sekarang menjadi dasar dari sistem hukum di Nederland adalah kebalikan dari sistem hukum Romawi, yaitu bahwa kekuasaan bapak dan kekuasaan orang tua itu adanya justru untuk kepentingan si anak, hal mana tidak hanya memberikan hak-hak, tetapi memberikan juga kewajiban-kewajiban (Vollmar, H.F.A., Penerjemah I.S. Adiwimarta, 1992: 139).

Kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Kekuasaan terhadap pribadi anak.
Menurut Pasal 298 ayat (2) KUHPdata bapak dan ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.
- 2) Kekuasaan terhadap harta benda anak.
Menurut Pasal 307 ayat (1) KUHPdata orang tua harus mengurus harta kekayaan anak.

3.2 Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Ali Afandi, 1986:156).

Kewajiban wali menurut KUHPdt adalah:

- 1) Segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya perwalian kepada BHP (Pasal 368 KUHPdt).
- 2) Wajib mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa sebagai bapak rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk (Pasal 385 KUHPdt).
- 3) Wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mewakilinya dalam segala tindakan perdata (Pasal 383 ayat (1) KUHPdt).
- 4) Membuat pertanggungjawaban singkat tentang pengurusannya kepada wali pengawas (BHP) (Pasal 372 KUHPdt).
- 5) Mengadakan inventarisasi harta anak yang harus dihadiri oleh wali pengawas (BHP) (Pasal 386 ayat (1) KUHPdt).
- 6) Mengadakan jaminan guna menjamin pengurusan wali terhadap harta kekayaan anak (Pasal 335 KUHPdt).
- 7) Menjual perabotan rumah tangga anak dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil (Pasal 389 KUHPdt).
- 8) Mendaftarkan surat-surat piutang negara (Pasal 392 KUHPdt).
- 9) Mengadakan perhitungan penutup dan pertanggungjawaban pada akhir perwalian (Pasal 409 KUHPdt).

Adapun kewajiban-kewajiban seorang wali menurut UUP sebagai berikut:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan hormat menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu (Pasal 50 ayat (3)).
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak (Pasal 51 ayat (4)).
- 3) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5)).

3.3 Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas

Tugas BHP sebagai Wali Pengawas diatur dalam Pasal 366 KUH Perdata yang menentukan 'dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas wali pengawas'.

BHP sebagai wali pengawas, kewajibannya adalah:

- 1) Menyusun, memelihara, serta menyimpan register perwalian dengan cermat (Pasal 58 Instruksi untuk BHP).
- 2) Memerintahkan Wali untuk membuat pencatatan harta peninggalan (Pasal 48 Instruksi untuk BHP).
- 3) Memerintahkan wali untuk membuat perhitungan pertanggungjawaban tentang pengelolaan harta peninggalan (Pasal 1036 KUHPdt).
- 4) Memerintahkan wali untuk membuat pernyataan penerimaan warisan terbatas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (Pasal 401 KUHPdt).
- 5) Menghadiri pelaksanaan pembagian warisan dan jika dipandang perlu, mengoreksi konsep pembagian warisan dimaksud (Pasal 1072 KUHPdt).
- 6) Mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik dan memberikan nasehat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
- 7) Mewakili kepentingan si anak belum dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 ayat (1) KUHPdt).
- 8) Wajib memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian barang-barang harta peninggalan/warisan yang jatuh ke tangan si anak belum dewasa (Pasal 370 ayat (2) KUHPdt).
- 9) Wajib memberikan jaminan secukupnya (Pasal 371 KUHPdt).
- 10) Setiap tahun harus minta kepada wali memberikan perhitungan ringkas dan pertanggungjawaban dan memperlihatkan surat berharga milik anak (Pasal 372 KUHPdt).
- 11) Menuntut pemecatan bila wali dalam perhitungan ringkas menemukan tanda-tanda kecurangan atau kealpaan besar (Pasal 373 KUHPdt).
- 12) Menuntut pencabutan kekuasaan wali dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan, sampai wali memberikan jaminan secukupnya (Pasal 338 KUHPdt).
- 13) Mengangkat wali baru (Pasal 374 KUHPdt).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak mengatur mengenai wali pengawas. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya secara sumir mengatur mengenai wali pengawas, yaitu dalam Pasal 35 ayat (2) yang menentukan Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, maka ketentuan wali pengawas dalam KUHPdt tetap dapat diberlakukan.

34 Tugas BHP Semarang sebagai Wali Pengawas terhadap Anak di bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak.

Pasal 369 KUHPdt menentukan dalam segala hal bilamana perwalian diperintahkan oleh hakim, panitera pada pengadilan yang bersangkutan harus segera memberitahukan adanya pengangkatan itu kepada BHP.

Adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kepada BHP bahwa ada penetapan hakim tentang perwalian, maka BHP dapat melaksanakan fungsi sebagai wali pengawas. Jadi BHP Semarang dalam menjalankan tugasnya sebagai wali pengawas dapat dimulai jika ada salinan penetapan pengadilan tentang perwalian yang dikirimkan ke BHP. Adapun langkah-langkah yang diambil BHP sebagai wali pengawas adalah:

- 1) BHP menunjuk seorang ATH (Anggota Tehnis Hukum) menjadi wali pengawas.
- 2) Mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar datang ke BHP.
Pada saat wali datang ke BHP, dibuat Berita Acara Penghadapan. Wali menerangkan mengenai perwalian kepada BHP. Dalam memberikan keterangan, wali disumpah yang kemudian dituangkan dalam Risalah Penyumpahan.
- 3) Selanjutnya ATH (Anggota Teknis Hukum) mendatangi kediaman wali dari anak di bawah umur, menginventarisir jumlah harta anak. Pendataan harta meliputi penyebutan jenis harta, taksiran nilai harta, kemudian dituangkan dalam 'Berita Acara Pemeriksaan Barang'.
- 4) ATH memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali maupun tugas dan fungsi BHP sebagai wali pengawas.
- 5) Menasehati wali bahwa harta benda milik anak untuk kepentingan anak, harta jangan disalahgunakan, harta warisan jangan dijual dulu, harta untuk kepentingan anak; baik untuk pendidikan maupun kesehatan.
- 6) ATH dari BHP mengamankan harta benda hak milik anak dengan cara memblokirnya. Untuk benda tetap berupa tanah pemblokirannya diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk harta berupa tabungan atau deposito pemblokiran ke bank. Pemblokiran dilakukan dengan cara mengirim surat kepada Bank tertentu di mana deposito disimpan, agar deposito tidak dapat ditarik tanpa persetujuan Balai Harta Peninggalan.

Setelah harta benda hak milik anak diblokir, maka apabila wali mau menjualnya harus mengajukan permohonan izin lebih dahulu ke BHP. Selanjutnya BHP akan mengeluarkan roya untuk kemudian diajukan ke BPN agar tanah dilepaskan dari pemblokiran.

Dalam perwalian, setiap tahun seorang wali harus memberikan laporan kepada Balai Harta Peninggalan tentang tugas perwalian yang telah dilaksanakannya. Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terus dilakukan sampai si anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, yaitu telah berumur 18 tahun.

Dalam praktek BHP pernah melakukan pengawasan terhadap penjualan harta anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian. BHP melakukan tugasnya setelah menerima penetapan

perwalian dari Pengadilan Negeri Purwodadi, yaitu Penetapan Nomor 2663/Pdt.P/2012/PN Pwi tanggal 14 Agustus 2012. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

Pemohon bernama Betta Histonandra, umur 39 tahun, alamat: Perum Ayodya Kelurahan Kuripan. Pada mulanya pemohon Betta Histonandra melangsungkan perkawinan dengan Mulyo Widodo. Dari perkawinan tersebut mempunyai dua orang anak, yaitu Kevin Maulana Crista (lahir 15-10-1993) dan Dinda Maulina Cristi (lahir 27-6-1998).

Mulyo widodo meninggal dunia, meninggalkan tanah SHM Nomor 3875 Desa Trangsang, Kecamatan Gatak Kabupaten sukoharjo.

Betta Histonandra sebagai wali bermaksud menjual tanah atas nama anak di bawah umur. Untuk menjual harta yang merupakan hak anak di bawah umur harus mengajukan permohonan perwalian dan permohonan ijin menjual ke Pengadilan.

Selanjutnya ibu sebagai wali dari kedua anak tersebut mengajukan permohonan perwalian kepada PN Purwodadi. Dalam permohonan tersebut, ibu sebagai wali dari kedua anaknya memohon pengadilan untuk:

- a. Menetapkan Betta Histonandra sebagai wali dari kedua anaknya.
- b. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon Betta Histonindra untuk menjual tanah SHM 3875 atas nama Kevin Maulana Crista dan Dinda Maulina Cristi yang terletak di Desa Trangsang, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon. Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut, akhirnya seorang ibu sebagai wali terhadap anaknya yang belum dewasa memperoleh ijin untuk menjual tanah yang merupakan hak anak yang belum dewasa. Selanjutnya BHP melakukan tugasnya sebagai wali pengawas dengan memberikan nasihat kepada wali agar hasil penjualan tanah benar-benar digunakan untuk kepentingan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian BHP sudah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam KUHPdt.

3.5 Kendala yang dihadapi BHP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi BHP

Pada saat sekarang eksistensi Balai Harta Peninggalan belum banyak dikenal masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa lembaga BHP masih ada dan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. BHP sifatnya hanya menunggu permohonan dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas, pengampu pengawas dan sebagainya.

Instansi terkait seperti Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri kurang memahami tugas pokok dan fungsi BHP. Hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya laporan dari Kantor Dinas Catatan Sipil apabila ada peristiwa kematian. Kantor Dinas Catatan Sipil biasanya hanya melaporkan kematian kepada Kementrian Dalam Negeri secara *on line*, tidak melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan. Ketentuan dalam Pasal 6 Rancangan Undang-undang tentang BHP kiranya dapat menjadi penyelesaian agar peristiwa kematian dilaporkan kepada BHP. Dalam RUU BHP Pasal 6

ayat (1) ditentukan bahwa Kantor Catatan Sipil dan kantor yang berfungsi mencatat kematian wajib melaporkan peristiwa kematian setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan Balai Harta Peninggalan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ahli waris paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk meminta keterangan mengenai ahli waris dan harta peninggalan.

Dalam hal keterangan yang disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan terdapat ahli waris yang belum dewasa, menurut Pasal 7 RUU tentang BHP, maka Balai Harta Peninggalan menjadi Wali Pengawas.

Instansi terkait lainnya yaitu Pengadilan Negeri juga kurang memahami tugas dan fungsi BHP. Dari hasil penelitian ke beberapa Pengadilan Negeri dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri setelah mengeluarkan penetapan perwalian tidak selalu mengirimkan salinannya kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan tidak dapat mengetahui adanya anak yang belum dewasa yang ditaruh di bawah perwalian. Instansi terkait yang kurang memahami tugas dan fungsi BHP tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi antara BHP dengan instansi terkait.

Selain itu dengan adanya dana yang terbatas menyebabkan Balai Harta Peninggalan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Wilayah kerja BHP sangat luas. BHP Semarang mempunyai wilayah kerja meliputi Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan wilayah kerja yang sangat luas tersebut juga menyebabkan usaha atau kerja BHP belum maksimal.

3.6 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwalian.

BHP mempunyai tugas yang mulia, sehingga masih perlu dipertahankan keberadaannya. Dalam praktek, BHP masih melakukan fungsinya sebagai wali pengawas. Upaya yang dilakukan BHP untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas dapat ditempuh dengan mengesahkan RUU BHP. Dalam RUU BHP diatur mengenai tugas dan fungsi BHP yang berkaitan dengan kepentingan anak, antara lain mengenai; perwalian, pengampuan, wali sementara, wali pengawas, pertanggungjawaban wali, maupun pertanggungjawaban BHP sebagai wali pengawas. Selain itu dalam RUU BHP juga diatur mengenai instansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, yaitu Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa Kantor Catatan Sipil dan kantor yang berfungsi mencatat kematian wajib melaporkan peristiwa kematian setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Mengingat pentingnya lembaga BHP, UU tentang BHP dapat sebagai payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga BHP dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya dalam melindungi kepentingan anak yang berada dalam perwalian.

Berdasarkan hasil penelitian di BHP Semarang, BHP mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas, yaitu dengan mengadakan sosialisasi tugas dan fungsi BHP kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum, diantaranya melalui

radio. Selain itu juga mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Pengadilan Negeri, serta kantor Catatan Sipil di wilayah Jateng dan DIY, mendiskusikan persamaan persepsi tentang tugas-tugas BHP.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Ketentuan mengenai kewajiban wali yang diatur dalam KUHPdata lengkap dan terperinci, dapat dikatakan menyangkut segala kepentingan anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian. Dengan demikian apabila kewajiban-kewajiban wali sebagaimana ditentukan dalam KUHPdata tersebut dijalankan akan dapat melindungi anak di bawah perwalian, baik terhadap pribadi anak, maupun harta bendanya.

Demikian juga wewenang, tugas dan fungsi BHP yang diatur dalam KUHPdt dan S 1872 Nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan mengenai perwalian, dan kewajiban BHP sebagai wali pengawas apabila dijalankan dapat memberikan perlindungan terhadap anak, baik mengenai pribadinya maupun harta bendanya. Dengan demikian aturan-aturan mengenai perwalian dan BHP sebagai wali pengawas dapat terus dipertahankan berlakunya, berhubung ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan BHP dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak di bawah perwalian.

BHP dalam prakteknya masih menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas sehingga dapat melindungi hak anak berupa harta miliknya. Hal ini dapat diketahui apabila ada perwalian maka BHP sebagai wali pengawas melakukan pengamanan harta benda anak dengan melakukan pemblokiran harta benda anak. BHP juga melakukan nasihat-nasihat kepada wali. Selain itu jika wali hendak menjual harta benda anak harus terlebih dahulu meminta ijin pengadilan dan BHP. Selanjutnya BHP melakukan pengawasan terhadap penjualan harta benda anak.

Kedudukan BHP sebagai wali pengawas untuk melindungi kepentingan anak yang berada di bawah perwalian. Dengan demikian kedudukan BHP sebagai wali pengawas perlu dipertahankan, dalam rangka melindungi kepentingan anak di bawah perwalian.

Upaya yang dilakukan BHP untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas dapat ditempuh dengan mengesahkan RUU tentang BHP. Sebelum pengesahan RUU tentang BHP perlu ditinjau ulang ketentuan-ketentuan dalam RUU tentang BHP yang hanya secara ringkas dalam mengatur tentang perwalian, dengan jalan mempertahankan kembali ketentuan tentang perwalian baik yang terdapat dalam KUHPdt maupun dalam S 1872 nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan yang masih dibutuhkan oleh BHP dalam menjalankan tugasnya.

Undang-undang tentang BHP dapat sebagai payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi BHP, mengingat pentingnya lembaga BHP, sehingga BHP dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah perwalian.

Adapun upaya BHP Semarang dalam mengoptimalkan fungsi BHP dengan mengadakan

sosialisasi tugas dan fungsi BHP kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, dan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan instansi terkait untuk menyamakan persepsi tentang tugas-tugas BHP.

Saran

BHP mempunyai tugas mulia yang berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga masih perlu dipertahankan keberadaannya. Untuk itu perlu hendaknya terus dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BHP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami tugas dan fungsi BHP. Pada akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan lembaga BHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1989, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara. Bandung.
- Ariani, Nevey Varida, 2014, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto Paulus, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Seminar Nasional Peradilan Anak), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, Dr., 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mohammad Taufik Makarao et al., 2013, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Rony Hanitio Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Tan Thong Kie, 1987, *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Vollmar, Penerjemah I.S. Adiwimarta 1992, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Utantoro Agus, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Usaha Nasional Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- (<http://www.koran.sindo.com>).
- (<http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id>)
- (<http://health.liputan6.com>).
- ([http://www.vhr/ media.com](http://www.vhr/media.com))
- (<http://www.endonesia.com>)
- (www.djpp.depukumham.go.id)
- (www.majalahkartini.co.id).